



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Budiman Harahap.  
Pangkat/NRP : Serka/31960343790976.  
Jabatan : Babinsa Ramil 415-09/Telanaipura.  
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.  
Tempat/tanggal lahir : Tebing Tinggi/ 1 September 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Korem 042/Gapu Paal 5 Kota Baru Kota Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/34/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/84/IX/2019 tanggal 11 September 2019.  
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/96-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/96-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/96-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/IX/2019 tanggal 11 September 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu",

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
  1. Surat-surat :
    - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.
    - b. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdr M. Tony Situmorang dan Sdri Ria Unila Br. Sitepu.
    - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil truk tangki Mitsubishi Canter 110 Ps Nopol BH 885 MK No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.
    - d. 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.
    - e. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.
    - f. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018.
  - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  2. Barang-barang :
    - a. 1 (satu) unit mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760. Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Ria Ulina Br. Sitepu (Saksi-1)
    - b. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK merk Mitsubishi. Dirampas untuk dimusnahkan.
    - c. 2 (dua) buah kunci gembok merk Rush. Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Ria Ulina Br. Sitepu (Saksi-1)
    - d. 1 (satu) buah kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK (asli). Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Ria Ulina Br. Sitepu (Saksi-1)

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Gudang milik Sdr Betli Sembiring beralamat di Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Bungo Jambi atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Budiman Harahap NRP 31960343790976 adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi Prajurit melalui Pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro Solo pada tahun 1995-1996, setelah lulus dilantik kemudian ditempatkan di Grup 2 Solo, setelah mengalami berbagai macam tugas dan pendidikan terakhir berdinasi di Kodim 0415/BTH-Ramil 415-09/Telanaipura dengan pangkat Serka.

b. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Sdri Ria Ulina BR Sitepu (Saksi-1) berbisnis dengan Sdri Tuti Nalini (Saksi-4) dengan cara Saksi-4 mengirimkan minyak mentah kepada Saksi-1 dengan perjanjian pembayaran akan dilaksanakan setelah minyak tersebut selesai diolah dan laku terjual.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib gudang penampungan minyak milik Saksi di razia/digerebek oleh anggota Reskrimsus Polda Jambi sehingga semua minyak mentah yang berada di gudang penampungan minyak milik Saksi-1 (termasuk minyak mentah milik Saksi-4) dibawa dan diamankan ke Polda Jambi namun Saksi-4 menyatakan bahwa minyak tersebut adalah urusan Saksi-1 dan dianggap sebagian hutang Saksi.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 terjadi pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang saat itu datang bersama-sama Saksi-4, Sdri. Hesty Yulianty (Saksi-5) dan Sdr. Edi Supana (Saksi-6) ke gudang milik Sdr. M. Ali Rambe, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 meminta Saksi-1 untuk menagih hutang namun karena Saksi-1 tidak membayar maka pada saat itu Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan berikut agunan/jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1 dan surat penjanjian tersebut berisi bahwa Saksi-

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



putusan mahkamah yang mengidhar hutang sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) kepada Saksi-4 dengan cara mengangsur/mencicil dimulai satu minggu setelah surat perjanjian Saksi buat dan Saksi tandatangani.

h. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih dari gudang Saksi-3 tidak ada ijin dari Saksi-1 sebagai pemilik mobil sesuai dengan bukti surat kepemilikan yang dimiliki Saksi-1.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Gudang milik Sdr Betli Sembiring beralamat di Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Budiman Harahap NRP 31960343790976 adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi Prajurit melalui Pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro Solo pada tahun 1995-1996, setelah lulus dilantik kemudian ditempatkan di Grup 2 Solo, setelah mengalami berbagai macam tugas dan pendidikan terakhir berdinasi di Kodim 0415/BTH-Ramil 415-09/Telanaipura dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Sdri. Ria Ulina BR. Sitepu (Saksi-1) berbisnis dengan Sdri. Tuti Nalini (Saksi-4) dengan cara Saksi-4 mengirimkan minyak mentah kepada Saksi-1 dengan perjanjian pembayaran akan dilaksanakan setelah minyak tersebut selesai diolah dan laku terjual.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib, gudang penampungan minyak milik Saksi di razia/digerebek oleh anggota Reskrimsus Polda Jambi sehingga semua minyak mentah yang berada di gudang penampungan minyak milik Saksi-1 (termasuk minyak mentah milik Saksi-4) dibawa dan diamankan ke Polda Jambi namun Saksi-4 menyatakan bahwa minyak tersebut adalah urusan Saksi-1 dan dianggap sebagai hutang Saksi.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 terjadi pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang saat itu datang bersama-sama Saksi-4, Sdri. Hesty Yulianty (Saksi-5) dan Sdr. Edi Supana (Saksi-6) ke gudang milik Sdr. M. Ali Rambe, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 meminta Saksi-1 untuk menagih hutang namun karena Saksi-1 tidak membayar maka pada saat itu Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan berikut agunan/jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1 dan surat perjanjian tersebut berisi bahwa Saksi-1 siap untuk membayar hutang sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) kepada Saksi-4 dengan cara mengangsur/mencicil dimulai satu minggu setelah surat perjanjian Saksi buat dan Saksi tandatangani.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, datang ke gudang minyak milik Sdr. Betli Sembiring (Saksi-3) di desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud untuk menagih hutang dari Saksi-1 namun pada saat itu tidak bertemu, karena melihat dan kenal dengan Sdr. Mulyadi alias Memet (Saksi-2) yang saat itu berada digudang maka Terdakwa dan Saksi-4 meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 menjelaskan tidak memegang dan tidak mengetahui dimana keberadaan kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih.
- f. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui kunci kontak mobil Tangki tersebut tidak ada, lalu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi keluar meninggalkan gudang milik Saksi-3 dan kurang lebih 30 menit kemudian, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali lagi ke gudang milik Saksi-3 dengan membawa tukang/ahli kunci untuk membuat kunci kontak duplikat mobil Tangki tersebut, setelah tukang/ahli kunci selesai membuat kunci duplikat lalu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan memundurkannya, namun karena

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kendaraai kendaraan tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengeluarkan mobil tangki tersebut dari area gudang minyak.

g. Bahwa pada saat meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut, Terdakwa sempat mengancam Saksi-2 dengan mengatakan 'jangan banyak bertele-tele kau met (nama panggilan Saksi), nanti kau pula yang kena hajar dan jadi sasaran orang).

h. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih dan gudang Saksi-3, tidak ada ijin dari Saksi-1 sebagai pemilik mobil sesuai dengan bukti surat kepemilikan yang dimiliki Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum oleh Mayor Chk Dedy Afrizal, SH. MH, Letda Chk Asmadi, Serka (K) Ananda Pratiwi, SH dan Serka PS Dharma P Sinurat, SH berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 042/Gapu Nomor :Sprin/611/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 19 September 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ria Ulina Br. Sitepu.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat/tanggal lahir : Kaban Jahe/ 19 Oktober 1980.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Perumahan Regency Jalan Lingkar Barat III Rt.044 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019 di gudang milik M. Ali Rambe pada saat ikut menagih hutang tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi memiliki bisnis ilegal jual beli minyak mentah dengan Saksi-3 dimana Saksi-3 menjual dan mengirimkan minyak mentah kepada Saksi dan Saksi tampung di

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jalan Lintas Aurduri tepatnya di belakang RM.  
Padang Lawas Kota Jambi.

3. Bahwa dalam bisnis jual beli minyak mentah tersebut dengan perjanjian apabila minyak milik Saksi-3 selesai Saksi olah dan laku terjual maka Saksi akan membayar minyak mentah tersebut kepada Saksi-3.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib gudang penampungan minyak milik Saksi di razia/digerebek oleh anggota Reskrimsus Polda Jambi sehingga semua minyak mentah yang berada di gudang penampungan minyak milik Saksi (termasuk minyak mentah milik Saksi-3) dibawa dan diamankan ke Polda Jambi.
5. Bahwa dengan diangkutnya minyak mentah milik Saksi-3 tersebut maka Saksi-3 menyatakan bahwa minyak tersebut adalah urusan Saksi dan dianggap sebagai hutang Saksi kepada Saksi-3
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 pada saat Saksi sedang berada di gudang milik Sdr. M. Ali Rambe alias Regal (Adik Saksi), Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta Terdakwa datang untuk menagih hutang kepada Saksi.
7. Bahwa karena Saksi tidak mempunyai uang dan tidak dapat membayar kepada Saksi-3 maka pada saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang yang berisi bahwa Saksi siap untuk membayar hutang kepada Saksi-3 dengan cara mengangsur/mencicil dimulai satu minggu setelah surat perjanjian Saksi buat dan Saksi tandatangani dengan jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke gudang minyak milik teman Saksi a.n. Sdr. Betli Sembiring (Saksi-2) untuk mencari Saksi dengan tujuan menagih hutang namun tidak bertemu dengan Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bertemu dengan Saksi-6 lalu meminta kunci kontak mobil tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi namun saat itu Saksi-6 tidak ada memegang dan tidak mengetahui dimana keberadaan kunci kontak mobil tangki tersebut.
9. Bahwa mengetahui kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tidak ada maka berdasarkan cerita dari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi keluar meninggalkan gudang milik Saksi-2 dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali lagi ke gedung milik Saksi-2 dengan membawa tukang kunci untuk membuat kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut.
10. Bahwa setelah tukang kunci selesai membuat kunci kontak duplikat, mobil Tangki tersebut jadi maka Saksi-6 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghidupkannya dan setelah mobil truk tangki tersebut hidup Terdakwa mencoba menghidupkannya akan tetapi Terdakwa kurang mahir maka Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengeluarkan mobil tangki dari area gudang minyak milik Saksi-2 dan kemudian setelah truk tangki tersebut keluar dari gudang selanjutnya Saksi-3 memanggil seorang supirnya a.n. Supri dan membawanya

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

11. Bahwa menurut Saksi-3 minyak mentah milik Saksi-3 yang belum sempat terjual dan telah diamankan oleh anggota Reskrimsus Polda Jambi ke Mapolda Jambi adalah menjadi tanggungjawab Saksi sehingga Saksi dianggap berhutang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) namun menurut catatan Saksi hanya sebesar Rp.320.796.000 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pernah mengutarakan akan mengambil kendaraan truk tangki tersebut melalui handphone milik Saksi-6 akan tetapi Saksi sempat melarangnya akan tetapi kenyataannya kendaraan truk tangki tersebut tetap dibawanya dan Terdakwa saat itu sempat mengancam Saksi-6 dengan mengatakan jangan banyak bertele-tele kau Met (nama panggilan Saksi-6), nanti kau pula yang kena hajar.

13. Bahwa bukti yang Saksi miliki yang dapat menyatakan bahwa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih berupa kwitansi jual beli dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) namun untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berada di dalam kendaraan tersebut.

14. Bahwa dalam perkara ini Saksi hanya menginginkan agar kendaraan truk Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih kembali kepada Saksi dan saat ini kendaraan tersebut telah berada pada Saksi karena Saksi Bon Pinjam dari Denpom.

15. Bahwa mengenai hutang piutang antara Saksi dengan Saksi-3 dapat dimusyawarahkan lagi sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi-6 dengan Saksi-1 melalui telepon bahwa Saksi-1 mengatakan "Bawalah truk tersebut selama 2 hari.
- Terdakwa tidak ada mengancam kepada Saksi-6.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Betli Sembiring.  
Pekerjaan : Sopir.  
Tempat/tanggal lahir : Deli Serdang Tiga Juhar/ 1 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Perumahan Garuda III Jaya Lorong Walet III Blok F No.11 Mayang Kec. Alam Baraja Kel. Bagan Pete Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke gudang milik Saksi di Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi tetapi pada bulan Februari 2019 Saksi-1 pernah menitipkan barang-barang (tedmon) dan mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih miliknya di gudang milik Saksi.

3. Bahwa Saksi-1 pada saat menitipkan kendaraan truk tangki tersebut tidak ada menitipkan kunci kontaknya dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi-1 menitipkan kendaraan truk tangki tersebut.

4. Bahwa tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melihat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke gudang milik Saksi untuk mencari Saksi-1 dan karena Saksi-1 tidak ada maka Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berencana akan membawa kendaraan truk tangki milik Saksi-1 dan menanyakan kunci kontaknya kepada Saksi.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 datang dan ditanya oleh Terdakwa mengenai kunci kontak kendaraan truk tangki tersebut akan tetapi Saksi-6 menjawab tidak mengetahuinya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Saksi-1 untuk menyampaikan keinginan Saksi-3 yang akan membawa mobil truk tangki milik Saksi-1 sebagai jaminan akan tetapi saat itu dalam pembicaraan melalui telephon Saksi-1 tidak mengijinkan bila mobil truk tangki tersebut dibawa oleh Saksi-3

7. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi keluar dan sekira 30 menit kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali lagi ke gudang milik Saksi dengan membawa tukang kunci dan kemudian truk tangki tersebut dibuatkan kunci duplikat agar bisa dihidupkan.

9. Bahwa karena Saksi tidak ingin ikut campur dalam urusan truk tangki tersebut maka sebelum truk tangki tersebut berhasil dihidupkan Saksi sudah pergi meninggalkan gudang.

10. Bahwa Saksi ke esokan harinya tanggal 26 Februari 2019 datang lagi ke gudang ternyata kendaraan truk tangki tersebut sudah tidak ada lagi maka Saksi bertanya kepada Saksi-6 dan mendapat penjelasan bahwa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 telah diambil dan dibawa Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengambil dan membawa mobil Tangki jenis Misubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 tersebut karena Saksi-1 ada memiliki hutang kepada Saksi-3.

12. Bahwa selain Saksi yang melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke gudang milik Saksi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 adalah Saksi-6.

13. Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih adalah milik Saksi-1 karena setelah dibayar saat itu Saksi ikut mengambil mobil tersebut dan mobil tersebut sudah kurang lebih satu tahun dimiliki oleh Saksi-1.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agung, keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa yang memberitahukan bahwa truk tersebut adalah milik Saksi-1 adalah selain Saksi-2 juga saat itu ada Sdr. Suhardi.
- Saksi-2 menghubungi Sdr. Suhardi agar datang ke gudang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tuti Nalini.  
Pekerjaan : Wiraswasta toko kelontong.  
Tempat/tanggal lahir : Musi Banyuasin Karang Waru/ 14 Juni 1980.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Bayat Ilir Rt.003 Rw.01 Kel. Banyulincir Kec. Banyu Lincir Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2019 yang dikenalkan oleh Saksi-5 (Edi Supana) di Jambi, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2018 di Jambi yang dikenalkan oleh suaminya a.n. Ferdinan P. Sembiring dan Saksi-1 adalah rekan bisnis Saksi namun tidak ada memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum perkara ini antara Saksi dengan Saksi-1 terjalin bisnis minyak mentah dan Saksi-1 belum membayar minyak yang Saksi kirimkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 407.000.000 (empat ratus tujuh juta rupiah).
3. Bahwa oleh karena Saksi-1 tidak segera membayar dan selalu mengulur-ulur waktu maka Saksi-5 memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa untuk mendampingi Saksi dalam penagihan hutang kepada Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta Terdakwa mendatangi Saksi-1 di gudang milik Sdr. M. Ali Rambe alias Regal untuk menagih hutang kepada Saksi-1, akan tetapi karena saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Saksi menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang yang berisi bahwa Saksi-1 siap untuk membayar hutang kepada Saksi dengan cara mengangsur/mencicil dimulai satu minggu setelah surat perjanjian di buat dan tandatangani oleh Saksi-1 dengan jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1.
5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu lebih ternyata Saksi-1 tidak mengangsur dan Saksi-1 dihubungi melalui telephon tidak pernah diangkat maka pada tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta Terdakwa mendatangi gudang milik Saksi-2 di Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi untuk mencari Saksi-1 tetapi juga tidak ada.
6. Bahwa karena tidak bertemu dengan Saksi-1 maka Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta Terdakwa berniat untuk mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 dan menanyakan kunci kontek kendaraan tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-6 akan tetapi ternyata kunci kontaknya

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-5 beserta Terdakwa memanggil tukang kunci untuk menghidupkan kendaraan tersebut.

7. Bahwa pada saat Saksi hendak membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih Saksi meminta tolong kepada Saksi-2 Betli Sembiring untuk menelpon Saksi-1 dan saat itu pembicaraan Saksi-1 dengan Sdr. Sembiring di speaker sehingga Saksi dapat mendengar pembicaraan dimana pada saat itu Sdr. Sembiring mengatakan kepada Saksi-1 "Ka, mereka mau bawa mobil" dan Saksi-1 mengatakan "iya kalau mau bawa silahkan bawa", mendengar perkataan Saksi-1 maka kami membawa mobil tersebut.

8. Bahwa sebelum Saksi mengambil dan membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 dari gudang milik Saksi-2 secara langsung Saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 karena setiap Saksi menghubungi handphone Saksi-1 tidak pernah mau mengangkat telpon dari Saksi, namun pada saat di telpon oleh Saksi-2 tanggal 25 Februari 2019 Saksi-1 mau mengangkat telponnya dimana ketika disampaikan oleh Saksi-2 bahwa Saksi mau mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih, saat itu Saksi-1 mengatakan "iya kalau mau bawa silahkan bawa " maka atas dasar pembicaraan tersebut maka Saksi membawa mobil tersebut.

9. Bahwa yang memanggil tukang kunci untuk menghidupkan kendaraan tersebut adalah Saksi-5 atas perintah dari Saksi dengan maksud agar tukang kunci menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci duplikat.

10. Bahwa setelah kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih berhasil dihidupkan maka Saksi meminta Saksi-6 untuk mengeluarkan mobil tangki tersebut dari area gudang minyak milik Saksi-2 namun sebelum dikeluarkan mobil terlebih dahulu di isi BBM (bahan bakar minyak) dengan dibantu oleh Saksi-6 dan setelah mobil keluar dari area gudang milik Saksi-2 lalu Saksi memanggil supir Saksi a.n. Sdr. Supri dan Saksi menyuruh Sdr. Supri untuk membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih untuk dibawa ke rumah Saksi dan Saksi, Saksi-4, Saksi-5 serta Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan milik Saksi.

11. Bahwa pada saat pengambilan kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut Terdakwa hanya mendampingi Saksi dan membantu Saksi dan tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada siapapun di gudang milik Saksi-2 tersebut.

12. Bahwa dalam pengambilan kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut Terdakwa tidak ada mencegah keinginan Saksi tetapi hanya sebatas membantu dan mendampingi Saksi saja.

13. Bahwa saat ini kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih telah disita oleh petugas Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hesti Yuliani Binti Nasrul.  
Pekerjaan : Wiraswasta toko kelontong.  
Tempat/tanggal lahir : Magelang/ 30 November 1980.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Bayat Ilir Rt.003 Rw.01 Kel. Banyulincir Kec. Banyu Lincir Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 di kota Jambi, dikenalkan oleh Saksi-5 dalam hubungan pertemanan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah bekerja sama dengan Saksi-3 dalam bisnis minyak mentah olahan yang kemudian dikirim kepada Saksi-1 dan pengiriman minyak mentah olahan tersebut hingga saat ini belum dibayar oleh Saksi-1.
3. Bahwa dengan pengiriman minyak mentah olahan tersebut Saksi-1 ada memiliki hutang dengan Saksi dan Saksi-3 sebanyak lebih kurang Rp. 407.000.000 (empat ratus tujuh juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 beserta Terdakwa mendatangi Saksi-1 di gudang milik Sdr. M. Ali Rambe alias Regal untuk menagih hutang kepada Saksi-1, akan tetapi karena saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang yang berisi bahwa Saksi-1 siap untuk membayar hutang kepada Saksi-3 dengan cara mengangsur/mencicil dimulai satu minggu setelah surat perjanjian di buat dan tandatangani oleh Saksi-1 dengan jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1.
5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu lebih ternyata Saksi-1 tidak mengangsur dan Saksi-1 dihubungi melalui telephon tidak pernah diangkat maka pada tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 beserta Terdakwa mendatangi gudang milik Saksi-2 di Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi untuk mencari Saksi-1 tetapi juga tidak ada.
6. Bahwa karena tidak bertemu dengan Saksi-1 maka Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 beserta Terdakwa berniat untuk mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 dan menanyakan kunci kontak kendaraan tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-6 akan tetapi ternyata kunci kontaknya tidak ada sehingga Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-5 beserta Terdakwa memanggil tukang kunci untuk menghidupkan kendaraan tersebut.
7. Bahwa pada saat hendak membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-2 Betli Sembiring untuk menelpon Saksi-1 dan saat itu pembicaraan Saksi-1 dengan Sdr. Sembiring di speaker sehingga Saksi dapat mendengar pembicaraan dimana pada saat itu Sdr. Sembiring mengatakan kepada Saksi-1 "Ka, mereka mau bawa mobil" dan Saksi-1 mengatakan "iya kalau mau bawa silahkan

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkataan Saksi-1 maka kami membawa mobil tersebut.

8. Bahwa sebelum mengambil dan membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 dari gudang milik Saksi-2 secara langsung Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 karena setiap Saksi-1 dihubungi Saksi-1 tidak pernah mau mengangkat telponnya, namun pada saat di telpon oleh Saksi-2 tanggal 25 Februari 2019 Saksi-1 mau mengangkat telponnya dimana ketika disampaikan oleh Saksi-2 bahwa Saksi mau mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih, saat itu Saksi-1 mengatakan "iya kalau mau bawa silahkan bawa " maka atas dasar pembicaraan tersebut maka Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa membawa mobil tersebut.

9. Bahwa yang memanggil tukang kunci untuk menghidupkan kendaraan tersebut adalah Saksi-5 atas perintah dari Saksi-3 dengan maksud agar tukang kunci menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci duplikat.

10. Bahwa setelah kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih berhasil dihidupkan maka Saksi-3 meminta Saksi-6 untuk mengeluarkan mobil tangki tersebut dari area gudang minyak milik Saksi-2 namun sebelum dikeluarkan mobil terlebih dahulu di isi BBM (bahan bakar minyak) dengan dibantu oleh Saksi-6 dan setelah mobil keluar dari area gudang milik Saksi-2 lalu Saksi-3 memanggil supirnya Saksi a.n. Sdr. Supri dan Saksi-3 menyuruh Sdr. Supri untuk membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih untuk dibawa ke rumah Saksi-3 dan sementara Saksi, Saksi-3, Saksi-5 serta Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan milik Saksi-3.

11. Bahwa pada saat pengambilan kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut Terdakwa hanya ikut mendampingi dan membantu Saksi, Saksi-3, dan Saksi-5 dan tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada siapapun di gudang milik Saksi-2 tersebut.

12. Bahwa dalam pengambilan kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut Terdakwa tidak ada mencegah keinginan Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 tetapi hanya sebatas membantu dan mendampingi saja.

13. Bahwa saat ini kendaraan Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih menurut keterangan dari Saksi-3 telah disita oleh petugas Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Edi Supana.  
Pekerjaan : Wiraswasta dagang sayur sayuran.  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/ 25 Agustus 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Bayat Ilir Rt.003 Rw.01 Kel. Banyulincir Kec. Banyu Lincir Kab. Musi Banyuasin.

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Solo, pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti tes pendidikan Secata TNI AD dan pernah berdinasi di Grup 2 Kopassus, dan Saksi kenal dengan Saksi-3 Tuti Nalini pada bulan November 2018 adalah sebagai saudari Ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi-3 ada memiliki permasalahan dengan Saksi-1 yaitu permasalahan hutang piutang dalam bisnis jual beli minyak mentah, dimana Saksi-1 memiliki hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp.407.000.000,- (Empat ratus tujuh juta rupiah), karena Saksi-1 belum membayar hutang tersebut sehingga Saksi-3 dengan ditemani oleh Saksi-4 dan Saksi serta Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019 mendatangi Saksi-1 di gudang milik Sdr. M. Ali Rambe alias Regal untuk menagih hutang kepada Saksi-1, akan tetapi karena saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang yang berisi bahwa Saksi-1 bersedia untuk membayar hutang kepada Saksi-3 dengan cara mengangsur/mencicil dimulai satu minggu setelah surat perjanjian di buat dan tandatangani oleh Saksi-1 dengan jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1.
3. Bahwa oleh karena setelah ditunggu selama 1 (satu) minggu lebih ternyata Saksi-1 tidak juga membayar maka Saksi-3 berulang kali berusaha untuk menelepon Saksi-1 akan tetapi tidak diangkat oleh Saksi-1 sehingga pada tanggal 25 Februari 2019 Saksi-3 dengan ditemani Saksi dan Saksi-4 serta Terdakwa datang ke gudang milik Saksi-2 Betli Sembiring di Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi untuk mencari Saksi-1.
4. Bahwa oleh karena di gudang milik Saksi-2 tersebut ternyata Saksi-1 juga tidak ada dan atas pemberitahuan dari Saksi-2 bahwa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih adalah milik Saksi-1 maka selanjutnya meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa akan membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi-1 berhasil dihubungi oleh Saksi-2 maka saat itu juga Saksi-2 menyampaikan tentang keinginan Saksi-3, Saksi-4, Saksi dan Terdakwa yang akan mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih sebagai jaminan akan tetapi pada saat handphone milik Saksi-2 tersebut diserahkan kepada Saksi-3 ternyata komunikasinya sudah terputus.
6. Bahwa sebelum mengambil dan membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 tersebut Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu secara langsung kepada Saksi-1 karena setiap dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone Saksi-1 tidak pernah mau mengangkat handphonenya.
7. Bahwa Terdakwa dalam pengambilan mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 tersebut hanya menemani saja dan tidak ada mendapat imbalan apapun karena Terdakwa adalah teman dekat Saksi.

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selain berada di gudang milik Saksi-2 yang dilakukan Terdakwa adalah mengobrol bersama dengan orang yang berada di area gudang tersebut dan tidak ada melakukan kekerasan apapun akan tetapi karena sudah menunggu lama dan kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tidak ada maka Saksi pergi keluar untuk mencari tukang kunci dan kurang lebih 30 menit Saksi datang kembali dengan membawa tukang kunci untuk membuat kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1.

9. Bahwa pada saat kunci mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih dibuat oleh tukang kunci, Saksi berada diluar gudang dan pada saat Saksi masuk ke dalam gudang, Saksi melihat posisi mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih sudah berpindah dari tempat parkir semula ke dekat pintu keluar gudang dan sedang di isi BBM oleh Saksi-6 dan selesai mengisi BBM maka mobil dikeluarkan oleh Saksi-6 dari area gudang lalu Saksi-3 menyuruh Sdr. Supri datang lalu Saksi-3 menyuruh Sdr. Supri untuk membawa mobil tangki dan Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai kendaraan milik Saksi-3 dan mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih dibawa ke rumah tempat tinggal Saksi-3 di Desa Bayat Ilir RT. 003 Rw. 01 Kel. Bayung Lincir Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyuasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Mulyadi alias Memet.  
Pekerjaan : Buruh.  
Tempat/tanggal lahir : Medan/ 18 Agustus 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Aurduri Desa Mendalo Darat Kab. Muari  
Jambi Prop Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian tanggal 25 Februari 2019 tetapi tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke gudang minyak milik Saksi-2 di desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud untuk menagih hutang kepada Saksi-1.
3. Bahwa oleh karena tidak bertemu dengan Saksi-1 maka selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi-1 dan saat itu dalam pembicaraan melalui telephon Saksi-1 mengatakan agar truk tangki milik Saksi-1 jangan diambil dan setelah diberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-3 maka malah Terdakwa dan Saksi-3 meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak memegang dan tidak mengetahui dimana keberadaan kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih.
4. Bahwa setelah mengetahui kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tidak ada,

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi keluar meninggalkan gudang milik Saksi-2 dan kurang lebih 30 menit Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali lagi ke gudang milik Saksi-2 dengan membawa tukang kunci untuk membuat kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 tersebut.

5. Bahwa setelah tukang kunci selesai membuat kunci duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut maka selanjutnya Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan memundurkan, namun karena kurang mahir mengendarai kendaraan tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengeluarkan mobil tangki tersebut dari area gudang dan terlebih dahulu Saksi disuruh untuk mengisi minyak solar ke dalam kendaraan tersebut.

6. Bahwa setelah truk tangki tersebut berada di luar gudang maka kemudian Saksi-3 memanggil seorang supirnya a.n. Sdr. Supri dan tidak berapa lama Sdr. Supri datang dan membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih dan pergi meninggalkan gudang minyak milik Saksi-2 bersamaan dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan sendiri.

7. Bahwa pada saat meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih Terdakwa sempat mengancam Saksi dengan mengatakan "jangan banyak bertele-tele kau Met.... (nama panggilan Saksi), nanti kau pula yang kena hajar dan jadi sasaran orang.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 tidak memiliki hutang atau urusan kepada Terdakwa namun Saksi-1 memiliki hutang kepada Saksi-3 dalam bisnis jual beli minyak mentah dan pada saat itu dapat diselesaikan dengan cara Saksi-1 membuat surat pernyataan dan memberikan surat jual beli kebun sawit miliknya sebagai jaminan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk membawa mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Saksi setelah telephon Saksi-1 tidak pernah mengatakan "Truk jangan diambil".
- Yang memanggil tukang kunci bukan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, tetapi hanya saksi-5 saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Budiman Harahap NRP 31960343790976 adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi Prajurit melalui Pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro Solo pada tahun 1995-1996, setelah lulus dilantik kemudian ditempatkan di Grup 2 Solo, setelah mengalami berbagai macam tugas dan pendidikan

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id has di Kodim 0415/BTH-Ramil 415-09/Telanaipura dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat pada bulan Februari 2019 Terdakwa di datangi oleh Saksi-5 dengan keperluan bersilaturahmi dan selanjutnya Saksi-5 menceritakan masalah kakak perempuannya yaitu Saksi-3 yang memiliki masalah hutang piutang dengan Saksi-1.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan permasalahan hutang piutang dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 mempunyai hutang sebanyak Rp. 407.000.000 (empat ratus tujuh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menagih hutang kepada Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi sebuah gudang di daerah Aurduri kota Jambi yang tidak diketahui siapa pemiliknya bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menagih hutang kepada Saksi-1.

5. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 ternyata Saksi-1 saat itu tidak mempunyai uang sebanyak yang Saksi-3 minta dan hanya mampu membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar permasalahan hutangnya dengan Saksi-3 segera diselesaikan dan saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian dimana saat itu Saksi-1 menyatakan sanggup untuk membayar hutang kepada Saksi-3 dengan cara mengangsur atau mencicil dan memberikan jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1.

6. Bahwa atas pemberitahuan dari Saksi-3 ternyata Saksi-1 tidak juga segera mengangsur hutangnya dan selanjutnya Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani mencari Saksi-1 untuk menagih hutangnya.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi gudang milik Saksi-2 Betli Sembiring di Desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi untuk menagih hutang kepada Saksi-1, namun pada saat itu tidak bertemu dengan Saksi-1 lalu bertemu dengan Saksi-6 Mulyadi alias Memed (orang kepercayaan Saksi-1), selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-5 dan Terdakwa untuk meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih kepada Saksi-6 akan tetapi Saksi-6 mengatakan bahwa dirinya tidak memegang kunci kontak mobil tersebut.

8. Bahwa dikarenakan kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 tidak ada maka Saksi-5 pergi keluar dari gudang milik Saksi-2 dan kurang lebih 30 menit Saksi-5 datang kembali dengan membawa tukang kunci untuk membuat kunci kontak duplikat terhadap kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih.

9. Bahwa setelah duplikat kunci kontak mobil tangki tersebut selesai dibuat oleh tukang kunci, kemudian tukang kunci mencoba kunci tersebut dengan menghidupkan mesin/starter, setelah mesin mobil tangki hidup maka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil tangki tersebut akan tetapi karena Terdakwa kurang mahir mengemudikan truk maka Saksi-3 menyuruh Saksi-6 untuk mengeluarkan mobil tersebut dari area gudang milik Saksi-2 yang sebelumnya di isi solar terlebih dahulu oleh Saksi-6.

10. Bahwa setelah mobil tangki tersebut berada di luar gudang selanjutnya Saksi-3 memanggil sopir atas nama Sdr. Supri dan setelah Sdr. Supri datang selanjutnya sdr. Supri membawa mobil tangki tersebut ke rumah Saksi-3 sementara Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikuti dari belakang dan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah.

11. Bahwa tujuan Saksi-3 mengambil mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 adalah sebagai jaminan agar Saksi-1 mau membayar hutang kepada Saksi-3.

12. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak ikut campur dalam urusan Saksi-3 dengan Saksi-1 dan seharusnya mencegah untuk mengambil mobil truk tangki tersebut bukan justru ikut dalam pengambilan mobil truk tangki tersebut.

13. Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 karena atas permintaan Saksi-5 dan Terdakwa juga merasa kasihan terhadap Saksi-3 yang belum dibayar hutangnya oleh Saksi-1.

14. Bahwa Saksi-3 maupun Saksi-5 tidak pernah berjanji akan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Terdakwa jika berhasil menagih hutang kepada Saksi-1.

15. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal telah ikut serta dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengambil mobil truk tangki milik Saksi-1.

16. Bahwa selama dinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Ambon pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 dan Satgas SGI di Ambon pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.
  - b. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK merk Mitsubishi.
  - c. 2 (dua) buah kunci gembok merk Rush.
  - d. 1 (satu) buah kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK (asli).
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdr M. Tony Situmorang dan Sdri Ria Unila Br. Sitepu.

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
d. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil truk tangki Mitsubishi Canter 110 Ps Nopol BH 885 MK No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

d. 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

e. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

f. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Saksi-1 dan para Saksi yang lain serta kepada Terdakwa adalah benar milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dari gudang minyak milik Saksi-2 dan kepemilikan kendaraan tersebut terhadap Saksi-1 dibuktikan dengan adanya surat jual beli oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK merk Mitsubishi setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Saksi-1 dan para Saksi yang lain serta kepada Terdakwa adalah benar kunci duplikat yang di buat oleh tukang kunci yang selanjutnya oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipergunakan untuk menghidupkan dan membawa pergi mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah kunci gembok merk Rush setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Saksi-1 dan para Saksi yang lain serta kepada Terdakwa adalah benar kunci tersebut berada di dalam mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK merk Mitsubishi yang menurut Saksi-1 adalah kunco box tempat aki atau batere mobil tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sejak semula berada di dalam mobil tersebut maka berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa mengenai 1 (satu) buah kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK (asli) setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Saksi-1 dan para Saksi yang lain serta kepada Terdakwa adalah benar kunci

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sejak semula berada di dalam mobil tersebut maka berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa mengenai surat-surat yang antara lain berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdr M. Tony Situmorang dan Sdri Ria Unila Br. Sitepu, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil truk tangki Mitsubishi Canter 110 Ps Nopol BH 885 MK No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760, 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760, 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 dan 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018 setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Saksi-1 dan para Saksi yang lain serta kepada Terdakwa adalah benar merupakan foto copy surat-surat yang ada kaitannya dengan kepemilikan mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto copy surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa atas keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi-6 dengan Saksi-1 melalui telepon bahwa Saksi-1 mengatakan "Bawalah truk tersebut selama 2 hari, atas sangkalan tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-6 dan Saksi-2 dalam persidangan tidak pernah memberikan keterangan yang mengatakan bahwa Saksi-1 mengizinkan kendaraan truk tangki tersebut di bawa oleh Terdakwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, demikian juga bila Saksi-1 telah mengizinkan kendaraan truk tangki tersebut dibawa tentu saja Saksi-1 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
- Terdakwa tidak ada mengancam kepada Saksi-6, atas sangkalan tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-6 yang diberikan dibawah sumpah dan mengalami sendiri maka sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada relevansinya oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa yang memberitahukan bahwa truk tersebut adalah milik Saksi-1 adalah selain Saksi-2 juga saat itu ada Sdr. Suhardi Majelis berpendapat sangkalan tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kendaraan

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 justru seharusnya bila mengetahui terhadap truk tangki tersebut Terdakwa tidak ada hak maka seharusnya tidak melakukan perbuatan ini oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi.

- Saksi-2 menghubungi Sdr. Suhardi agar datang ke gudang Majelis berpendapat bahwa oleh karena Sdr. Suhardi dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai Saksi sehingga tidak dapat diminta keterangannya demikian juga Sdr. Suhardi tidak ada kaitannya dalam perkara ini maka Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Saksi-6 setelah telephon Saksi-1 tidak pernah mengatakan "Truk jangan diambil" setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan saksi-6 sendiri ternyata sangat bersesuaian bahwa tidak ada yang mengizinkan untuk mengambil truk tangki tersebut demikian juga Saksi-1 telah melaporkan perkara ini oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
- Bahwa yang memanggil tukang kunci bukan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, tetapi hanya saksi-5 saja setelah menghubungkan dengan keterangan Saksi-5 yang menerangkan bahwa Saksi-5 sendiri yang memanggil tukang kunci untuk membuat kunci duplikat oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi Prajurit melalui Pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro Solo pada tahun 1995-1996, setelah lulus dilantik kemudian ditempatkan di Grup 2 Solo, setelah mengalami berbagai macam tugas dan pendidikan terakhir berdinis di Kodim 0415/BTH-Ramil 415-09/Telanaipura dengan pangkat Serka NRP 31960343790976.
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada awal bulan Pebruari 2019 Saksi-5 datang menemui Terdakwa untuk bersilaturahmi dan sekaligus memberitahukan tentang permasalahan Saksi-3 yang kesulitan menagih hutang kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menagih hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 407.000.000 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi-1 dalam kerjasama minyak mentah.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi sebuah gudang di daerah Aurduri kota Jambi untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 saat itu Saksi-1 hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan karena masih banyak kekurangannya dalam pembayaran hutang maka selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian dimana dalam surat perjanjian

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-3 menyatakan sanggup untuk membayar hutang kepada Saksi-3 dengan cara mengangsur atau mencicil, dan disamping itu Saksi-3 meminta suatu jaminan dan Saksi-1 menyerahkan jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, datang ke gudang minyak milik Sdr. Betli Sembiring (Saksi-2) di desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan menagih hutang kepada Saksi-1 namun pada saat itu tidak bertemu, karena melihat dan kenal dengan Sdr. Mulyadi alias Memet (Saksi-6) yang saat itu berada digudang maka Terdakwa dan Saksi-3 meminta Saksi-6 untuk menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa truk milik Saksi-1 akan diambil sebagai jaminan dan meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 kepada Saksi-6.

6. Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-6 menjelaskan tidak memegang dan tidak mengetahui dimana keberadaan kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut dan karena Terdakwa tidak percaya maka Terdakwa sempat mengatakan "jangan banyak bertele-tele kau Met.... (nama panggilan Saksi), nanti kau pula yang kena hajar dan jadi sasaran orang.

7. Bahwa benar karena kunci kontaknya mobil tangki tersebut tidak ada maka selanjutnya Saksi-5 pergi keluar untuk mencari tukang kunci.

8. Bahwa benar setelah tukang kunci datang dan dapat menghidupkan truk tersebut maka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mengeluarkan truk tersebut dari dalam gudang akan tetapi karena Terdakwa belum pernah mengemudikan truk maka Terdakwa tidak bisa mengeluarkan truk tersebut dan selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-6.

9. Bahwa benar setelah truk tersebut berada di luar gudang maka selanjutnya Saksi-3 memanggil sopirnya yang bernama Sdr. Supri untuk membawa truk tersebut ke rumah Saksi-3 sementara Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan lain.

10. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah mendapat ijin secara langsung dari Saksi-1 selaku pemilik mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih untuk membawa pergi truk tangki tersebut sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut melanggar kepentingan hukum atau hak dari Saksi-1.

11. Bahwa benar yang mempunyai kepentingan masalah hutang adalah antara Saksi-1 dengan Saksi-3 akan tetapi Terdakwa di minta tolong oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk membantu untuk menagih akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa malah berperan aktif dalam pengambilan truk tangki milik saksi-1 tersebut.

12. Bahwa benar seharusnya Terdakwa dapat mencegah terjadinya pengambilan truk tangki milik Saksi-1 tersebut dan bukan malah justru berperan aktif didalam pengambilan truk tangki tersebut.

13. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya meskipun Oditur militer menyatakan semua unsur tindak pidananya telah terpenuhi dan terbukti secara sah namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, demikian juga mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya Majelis tidak perlu menanggapi secara khusus namun akan ditanggapi sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan penjatuhan pidana, setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Pencurian.

Unsur ke dua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Pencurian".

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dengan demikian terhadap dakwaan Oditur Militer alternatif pertama, Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur unsur pencurian tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi Prajurit melalui Pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro Solo pada tahun 1995-1996, setelah lulus dilantik kemudian ditempatkan di Grup 2 Solo, setelah mengalami berbagai macam tugas dan pendidikan terakhir berdinis di Kodim 0415/BTH-Ramil 415-09/Telanaipura dengan pangkat Serka NRP 31960343790976.

2. Bahwa benar hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD tunduk kepada yustisabel Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengakui saat tindak pidana ini dilakukan, ia sadar dan tahu serta masih ingat peristiwa tindak pidana yang terjadi, oleh karena itu segala perbuatannya mampu Terdakwa pertanggung jawabkan secara hukum dan Terdakwa dimata hukum harus mampu dan wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh para pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut milik orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menagih hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 407.000.000 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Saksi-1 dalam kerjasama minyak mentah.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi sebuah gudang di daerah Aurduri

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 saat itu Saksi-1 hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan karena masih banyak kekurangannya dalam pembayaran hutang maka selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian dimana dalam surat perjanjian tersebut Saksi-1 menyatakan sanggup untuk membayar hutang kepada Saksi-3 dengan cara mengangsur atau mencicil, dan disamping itu Saksi-3 meminta suatu jaminan dan Saksi-1 menyerahkan jaminan berupa surat jual beli kebun sawit seluas 6 (enam) hektar milik Saksi-1.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, datang ke gudang minyak milik Sdr. Betli Sembiring (Saksi-2) di desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan menagih hutang kepada Saksi-1 namun pada saat itu tidak bertemu, karena melihat dan kenal dengan Sdr. Mulyadi alias Memet (Saksi-6) yang saat itu berada digudang maka Terdakwa dan Saksi-3 meminta Saksi-6 untuk menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa truk milik Saksi-1 akan diambil sebagai jaminan dan meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 kepada Saksi-6.

4. Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-6 menjelaskan tidak memegang dan tidak mengetahui dimana keberadaan kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut dan karena Terdakwa tidak percaya maka Terdakwa sempat mengatakan "jangan banyak bertele-tele kau Met.... (nama panggilan Saksi), nanti kau pula yang kena hajar dan jadi sasaran orang.

5. Bahwa benar karena kunci kontaknya mobil tangki tersebut tidaka ada maka selanjutnya Saksi-5 pergi keluar untuk mencari tukang kunci.

6. Bahwa benar setelah tukang kunci datang dan dapat menghidupkan truk tersebut maka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mengeluarkan truk tersebut dari dalam gudang akan tetapi karena Terdakwa belum pernah mengemudikan truk maka Terdakwa tidak bisa mengeluarkan truk tersebut dan selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-6.

7. Bahwa benar setelah truk tersebut berada di luar gudang maka selanjutnya Saksi-3 memanggil sopirnya yang bernama Sdr. Supri untuk membawa truk tersebut ke rumah Saksi-3 sementara Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan lain.

8. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah mendapat ijin secara langsung dari Saksi-1 selaku pemilik mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih untuk membawa pergi truk tangki tersebut.

Dengan demikian unsur kedua "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, datang ke gudang minyak milik Sdr. Betli Sembiring (Saksi-2) di desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan menagih hutang kepada Saksi-1 namun pada saat itu tidak bertemu, karena melihat dan kenal dengan Sdr. Mulyadi alias Memet (Saksi-6) yang saat itu berada digudang maka Terdakwa dan Saksi-3 meminta Saksi-6 untuk menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa truk milik Saksi-1 akan diambil sebagai jaminan dan meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 kepada Saksi-6.

2. Bahwa benar karena kunci kontaknya mobil tangki tersebut tidak ada maka selanjutnya Saksi-5 pergi keluar untuk mencari tukang kunci.

3. Bahwa benar setelah tukang kunci datang dan dapat menghidupkan truk tersebut maka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mengeluarkan truk tersebut dari dalam gudang akan tetapi karena Terdakwa belum pernah mengemudikan truk maka Terdakwa tidak bisa mengeluarkan truk tersebut dan selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-6.

4. Bahwa benar setelah truk tersebut berada di luar gudang maka selanjutnya Saksi-3 memanggil sopirnya yang bernama Sdr. Supri untuk membawa truk tersebut ke rumah Saksi-3 sementara Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan lain.

5. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah mendapat ijin secara langsung dari Saksi-1 selaku pemilik mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih untuk membawa pergi truk tangki tersebut sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut melanggar kepentingan hukum atau hak dari Saksi-1.

6. Bahwa benar yang mempunyai kepentingan masalah hutang adalah antara Saksi-1 dengan Saksi-3 akan tetapi Terdakwa di minta tolong oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk membantu untuk menagih akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa malah berperan aktif dalam pengambilan truk tangki milik saksi-1 tersebut.

Dengan demikian unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, datang ke gudang minyak milik Sdr. Betli Sembiring (Saksi-2) di desa Mendalo Indah Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan menagih hutang kepada Saksi-1 namun pada saat itu tidak bertemu, karena melihat dan kenal dengan Sdr. Mulyadi alias Memet (Saksi-6) yang saat itu berada digudang maka Terdakwa dan Saksi-3 meminta Saksi-6 untuk menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa truk milik Saksi-1 akan diambil sebagai jaminan dan meminta kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih milik Saksi-1 kepada Saksi-6.
2. Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-6 menjelaskan tidak memegang dan tidak mengetahui dimana keberadaan kunci kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih tersebut dan karena Terdakwa tidak percaya maka Terdakwa sempat mengatakan "jangan banyak bertele-tele kau Met.... (nama panggilan Saksi), nanti kau pula yang kena hajar dan jadi sasaran orang.
3. Bahwa benar karena kunci kontaknya mobil tangki tersebut tidak ada maka selanjutnya Saksi-5 pergi keluar untuk mencari tukang kunci.
4. Bahwa benar setelah tukang kunci datang dan dapat menghidupkan truk tersebut maka selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mengeluarkan truk tersebut dari dalam gudang akan tetapi karena Terdakwa belum pernah mengemudikan truk maka Terdakwa tidak bisa mengeluarkan truk tersebut dan selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-6.
5. Bahwa benar setelah truk tersebut berada di luar gudang maka selanjutnya Saksi-3 memanggil sopirnya yang bernama Sdr. Supri untuk membawa truk tersebut ke rumah Saksi-3 sementara Terdakwa , Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan lain.
6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah mendapat ijin secara langsung dari Saksi-1 selaku pemilik mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih untuk membawa pergi truk tangki tersebut sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut melanggar kepentingan hukum atau hak dari Saksi-1.
7. Bahwa benar dalam mewujudkan perbuatan untuk mengambil mobil truk tangki milik Saksi-1 tersebut telah terjadi saling kerjasama dan sepakat dari masing-masing yaitu antara Terdakwa, Saksi-3,

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga akhirnya mobil truk tangki tersebut berhasil dibawa ke rumah Saksi-3.

Dengan demikian unsur ke dua “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini awalnya hanya untuk membantu Saks-3 dalam menagih hutang kepada Saksi-1 akan tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan Terdakwa ikut aktif demi kepentingan Saksi-3

2. Bahwa Terdakwa dalam pengambilan truk milik Saksi-1 di gudang milik Saksi-2 telah ikut melaksanakan keinginan Saksi-3 untuk mengambil truk tangki milik Saksi-1 hingga truk tangki tersebut dapat dikuasai oleh Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak apapun terhadap truk tangki milik Saksi-1 karena Terdakwa bukanlah sebagai pemilik baik secara seluruhnya maupun sebagian truk tangki tersebut.

4. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya ikut mencegah terjadinya tindak pidana bukan malah terlibat dalam tindak pidana tersebut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berakibat truk tangki milik Saksi-1 tidak dapat dioperasikan oleh Saksi-1 dalam beberapa hari karena dalam penguasaan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa sebagai orang yang berfalsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa tidak ada menikmati hasil dari perbuatannya.
3. Terdakwa telah cukup lama berdinass dan belum pernah dijatuhi pidana serta telah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat.

Menimbang : Bahwa pada awalnya yang mempunyai permasalahan adalah antara Saksi-1 dengan Saksi-3 mengenai hutang piutang sementara Terdakwa hanya diminta bantuan oleh Saksi-3 melalui Saksi-5 untuk membantu dan mendampingi dalam penagihan hutang.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 hanya menginginkan kendaraan Truk Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 dikembalikan.

Menimbang : Bahwa saat ini kendaraan Truk Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 sesuai keterangan Saksi-1 telah berada di tangan Saksi-1 yang mana telah di bon pinjam oleh Saksi-1 dari Denpom II/2 Jambi.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 menyadari kendaraan Truk Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 tidak ada hubungannya dengan permasalahan hutang piutang antara Saksi-3 dengan Saksi-1 sehingga akan membicarakan lagi secara kekeluargaan terhadap masalah hutang piutang tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini bukan untuk kepentingan Terdakwa sendiri akan tetapi untuk kepentingan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena Terdakwa merupakan teman akrab Saksi-5.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa ini Majelis memandang dalam penjatuhan pidana Terdakwa lebih pantas dan lebih bermanfaat melaksanakan pidana bersyarat dari pada harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa hanya berawal ingin membantu tetapi justru terlibat didalamnya dan saat ini kendaraan truk tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760 telah berada pada Saksi-1 jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka :

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan No.Mesin : 4D34T-D36760 maka pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa , sehingga selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat Terdakwa masih dapat menjalankan tugas-tugas pokok sebagai TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur masih dirasa terlalu berat sehingga perlu diperingan agar seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760, adalah milik Saksi-1 maka perlu dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi-1.

b. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK merk Mitsubishi, adalah kunci yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

c. 2 (dua) buah kunci gembok merk Rush, adalah kunci gembok aki/batere truk tersebut maka perlu dikembalikan kepada Saksi-1.

d. 1 (satu) buah kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK (asli), adalah merupakan kunci kontak asli mobil tangki tersebut maka perlu dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.

b. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdr M. Tony Situmorang dan Sdri Ria Unila Br. Sitepu.

c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil truk tangki Mitsubishi Canter 110 Ps Nopol BH 885 MK No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

d. 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto copy STNK mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

f. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 dan 16 KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budiman Harapan, Serka NRP 31960343790976 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan secara bersekutu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1). 1 (satu) unit mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Ria Ulina Br. Sitepu.

2). 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK merk Mitsubishi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3). 2 (dua) buah kunci gembok merk Rush.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Ria Ulina Br. Sitepu.

4). 1 (satu) buah kontak mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK (asli).

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Ria Ulina Br. Sitepu.

b. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.

2). 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdr M. Tony Situmorang dan Sdri Ria Unila Br. Sitepu.

3). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil truk tangki Mitsubishi Canter 110 Ps Nopol BH 885 MK No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 96-K/PM I-04/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id copy BPKB mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

5). 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Tangki jenis Mitsubishi Colt Diesel Nopol BH 8853 MK warna biru putih No.Rangka : MHMFE73P28K005740 dan No.Mesin : 4D34T-D36760.

6). 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 662345 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Dedy Afrizal, SH, MH Mayor Chk NRP. 11030003430476 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-I

ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H  
Lettu Chk NRP 21000015161077